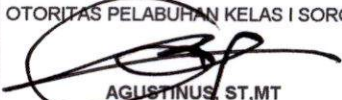


	S O P (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I SORONG	NOMOR SOP	01/LALA/SOP/KSOP.SRG-2024
		TGL. DITETAPKAN	01 JANUARI 2024
		TGL. REVISI	01 OKTOBER 2024
		TGL. DIBERLAKUKAN	
		DITETAPKAN OLEH	KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I SORONG AGUSTINUS, ST, MT Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19690809 199803 1 002
PENGATURAN DAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS KAPAL TIBA PELABUHAN MELALUI INAPORTNET			
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2 UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik; 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; 5 PP No.5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian 6 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan; 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut; 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal; 9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Penyelenggaraan Pelabuhan pada Pelabuhan yang Diusahakan Secara Komersial; 10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 12 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; 13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan; 14 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui Inaportnet; 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; 16 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kapal Melalui Inaportnet dan Tata Kelola Inaportnet.		1 Memahami Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui Inaportnet; Memahami Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kapal Melalui Inaportnet dan Tata Kelola Inaportnet; 3 Dapat Mengoperasikan Komputer.	
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1 Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) 2 Penetapan Pelayanan Kapal (PPK) 3 Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) 4 Laporan Kedatangan & Keberangkatan Kapal (LK3) 5 Surat Persetujuan Berlayar (SPB)		1 Komputer / Laptop / Tab / Hand Phone 2 Jaringan Internet	
PERINGATAN :		PENCATATAN	
Adanya gangguan pada sistem Inaportnet dan kesalahan penginputan oleh pengguna jasa		Pencatatan dan pendataan dapat dilakukan dengan mendownload laporan pandu tunda dalam bentuk soft file excel pada dashboard Inaportnet	
CARA MENGATASI			
Berkoordinasi dengan tim teknis Inaportnet dan melakukan pelayanan manual jika masalah tidak dapat di atasi			

Nomor SOP	:	01/LALA/SOP/KSOP.SRG-2024
Nama SOP	:	PENGATURAN DAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS KAPAL TIBA PELABUHAN MELALUI INAPORTNET

NO	Kegiatan	Pelaksana					MUTU BAKU			
		Operator Kapal / Agen	SPS Online	PBM/BUP/TERSUS/TUKS	SIMPADU	BUP/TERSUS/TUKS	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	Keterangan
1	Operator Kapal / Agen Kapal menyampaikan PKK paling lambat 1 x 24 jam sebelum kapal tiba di Pelabuhan						1) Surat Penunjukan Keagenan Kapal 2) Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) / PKKA 3) Manifest 4) SPB dari Pelabuhan Asal 5) Dokumen Kapal 6) Limbah Kapal 1) Surat Penunjukan PBM 2) Manifest / Shipping Instruction			
2	Petugas Seksi Keselamatan Berlayar melakukan verifikasi PKK melalui SPS Online dan menerbitkan SPM paling lama 6 jam sebelum ETA, petugas Lala melakukan verifikasi dan menerbitkan PKK paling lambat 6 jam sebelum ETA							30	Dokumen Persetujuan	
3	PBM/BUP/TERSUS/TUKS menyampaikan RKBM setelah kapal mendapatkan persetujuan kedatangan									
4	Petugas Seksi Lala melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan RKBM melalui SIMPADU paling lambat 5 (lima) jam sebelum ETA							30	Dokumen Persetujuan	
5	Notifikasi persetujuan RKBM dikirimkan kepada pihak-pihak yang akan menyusun RPOK. Kemudian BUP/Tersus/TUKS membuat RPOK untuk penyandaran kapal ke Terminal/Dermaga									
6	Petugas Bidang Lala menyetujui RPOK dan menerbitkan PPK. Jika Kapal Non Pandu Pengguna Jasa langsung membuat SPOG.							30	Dokumen Persetujuan	
7	BUP/Tersus/TUKS yang memiliki jasa Pandu dan/atau Tunda menerima PPK dan menerbitkan SPK Pandu dan/atau Tunda									
8	Operator Kapal / Agen membuat permohonan SPOG									
9	Petugas Bidang Keselamatan Berlayar menerima permohonan dan menerbitkan SPOG							30	Dokumen Persetujuan	
10	BUP/Tersus/TUKS yang memiliki jasa Pandu dan Tunda menerima SPOG dan menerbitkan laporan realisasi pandu dan/atau tunda									
11	Petugas Bidang Lala menerima laporan realisasi pandu dan/atau tunda dan Realisasi Bongkar Muat									
TOTAL WAKTU PELAYANAN							120			

	S O P (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I SORONG	NOMOR SOP	02/LALA/SOP/KSOP.SRG-2024
		TGL. DITETAPKAN	01 JANUARI 2024
		TGL. REVISI	01 OKTOBER 2024
		TGL. DIBERLAKUKAN	
		DITETAPKAN OLEH	KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I SORONG  AGUSTINUS, ST,MT Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19690809 199803 1 002
PENGATURAN DAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS KAPAL BERANGKAT PELABUHAN MELALUI INAPORTNET			
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2 UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayanan 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik; 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; 5 PP No.5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian 6 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan; 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut; 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal; 9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Penyelenggaraan Pelabuhan pada Pelabuhan yang Diusahakan Secara Komersial; 10 Peraturan Menteri Perhbungan Nomor PM 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian 12 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; 13 Peraturan Menteri Perhbungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan; 14 Peraturan Menteri Perhbungan Nomor PM 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui Inaportnet; 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; 16 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kapal Melalui Inaportnet dan Tata Kelola Inaportnet.		1 Memahami Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui Inaportnet; Memahami Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kapal Melalui Inaportnet dan Tata Kelola Inaportnet; 3 Dapat Mengoperasikan Komputer.	
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1 Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) 2 Penetapan Pelayanan Kapal (PPK) 3 Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) 4 Laporan Kedatangan & Keberangkatan Kapal (LK3) 5 Surat Persetujuan Berlayar (SPB)		1 Komputer / Laptop / Tab / Hand Phone 2 Jaringan Internet	
PERINGATAN :		PENCATATAN	
Adanya gangguan pada sistem Inaportnet dan kesalahan penginputan oleh pengguna jasa		Pencatatan dan pendataan dapat dilakukan dengan mendownload laporan pandu tunda dalam bentuk soft file excel pada dashboard Inaportnet	
CARA MENGATASI			
Berkordinasi dengan tim teknis Inaportnet dan melakukan pelayanan manual jika masalah tidak dapat di atasi			

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KSOP KELAS I SORONG

NO	Kegiatan	Pelaksana					MUTU BAKU				
		Operator Kapal / Agen	SPS Online	PBM/BUP/ TERSUS/TUKS	SIMPADU	BUP/ TERSUS/TUKS	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	Keterangan	
1	Operator Kapal / Agen Kapal menyampaikan LKKK paling lambat 1 x 24 jam sebelum kapal berangkat dari Pelabuhan						1) Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) / PKKA 2) Manifest 3) Ijin Muat Barang Berbahay 4) Bukti Lunas PNBP				
2	Petugas Lala melakukan verifikasi permohonan warta berangkat dan menerbitkan LKKK, Petugas Seksi Keselamatan Berlayar melakukan verifikasi pada crewlist dan menerbitkan crewlist kapal		30	Dokumen Persetujuan							
3	Operator Kapal / Agen Kapal membayar semua tagihan PNBP										
4	BUP/Tersus/TUKS yang memiliki jasa Pandu dan/atau Tunda menerbitkan SPK Pandu dan/atau Tunda										
5	Petugas Seksi Keselamatan Berlayar melakukan verifikasi pada SPB		30	Dokumen Persetujuan							
6	Operator Kapal / Agen Kapal mencetak LKKK dan SPB										
10	BUP/Tersus/TUKS yang memiliki jasa Pandu dan Tunda menerima SPB Kapal dan menerbitkan realisasi pandu dan/atau tunda										
11	Petugas Bidang Lala dan KBPP menerima laporan realisasi pandu dan/atau tunda										
TOTAL WAKTU PELAYANAN								60			



DASAR HUKUM DAN PERSYARATAN LAPORAN KEDATANGAN KAPAL

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2016
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 135 Tahun 2015.

B. PERSYARATAN

1. Surat Permohonan
2. Surat Penunjukan Keagenan
3. Foto Copy RPT/RPK
4. Cargo Manifest
5. Surat Tanda Kebangsaan Kapal/ Surat Ukur
6. Dokumen Pendukung Lainnya



FLOW CHART LAPORAN KEDATANGAN KAPAL

PERSYARATAN TIDAK LENGKAP

PERMOHONAN &
PERSYARATAN

PERSYARATAN
LENGKAP

PEMILIK KAPAL
/AGEN
PELAYARAN

PPSP/
KABAG
TU

KA.KANTOR
KSOP
SORONG

DISPOSISI

KEPALA BIDANG
LALULINTAS
ANGKUTAN LAUT &
USAHA KEPELB

DISPOSISI

KEPALA SEKSI

1. SIE.LALULINTAS ANGK.LAUT
2. SIE.PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
3. SIE.BIMUS DAN JASPELB

KELOMPOK
PELAKSANA

PERSYARATAN/ KELENGKAPAN :

1. SURAT PERMOHONAN
2. SURAT PENUNJUKAN KEAGENAN
3. RPK/ PKKA
4. CARGO MANIFEST
5. SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL/ SURAT UKUR
6. DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA DARI INSTANSI TERKAIT
7. TARIF PUP SESUAI PP 15 TAHUN 2016 (L/T, JASA BARANG DAN PENGAWASAN 1 % (SESUAI KEGIATAN)
8. WAKTU PELAYANAN 35 MENIT (TIDAK TERMASUK WAKTU PENGAWASAN & PENEGNDALIAN)

PRODUK : LEGALITAS PKK



DASAR HUKUM DAN PERSYARATAN LAPORAN KEBERANGKATAN KAPAL

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2016
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 135 Tahun 2015.

B. PERSYARATAN

1. Surat Permohonan
2. Surat Penunjukan Keagenan
3. Foto Copy RPT/RPK
4. Cargo Manifest
5. Surat Tanda Kebangsaan Kapal/ Surat Ukur
6. Bukti PNBP sesuai PP 15 Tahun 2016 (L/T,Jasa Barang, Pengawasan 1%, Bukti Pandu/Tunda)
7. Dokumen Pendukung Lainnya



FLOW CHART LAPORAN KEBERANGKATAN KAPAL

PERSYARATAN TIDAK LENGKAP

PERMOHONAN &
PERSYARATAN

PERSYARATAN
LENGKAP

PEMILIK KAPAL
/AGEN
PELAYARAN

PPSP/
KABAG
TU

KA.KANTOR
KSOP
SORONG

DISPOSISI

KEPALA BIDANG
LALULINTAS
ANGKUTAN LAUT &
USAHA KEPELB

DISPOSISI

PERSYARATAN/ KELENGKAPAN :

1. SURAT PERMOHONAN
2. LKKK / LK3
3. SURAT PENUNJUKAN KEAGENAN
4. RPK/ PKKA
5. CARGO MANIFEST
6. SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL/ SURAT UKUR
7. DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA DARI INSTANSI TERKAIT
8. PNBP SESUAI PP 15 TAHUN 2016 (L/T, JASA BARANG ,PENGAWASAN 1 % ,BUKTI PANDU/TUNDA)
9. WAKTU PELAYANAN 35 MENIT (TIDAK TERMASUK WAKTU PENGAWASAN & PENEGNDALIAN)

KELOMPOK
PELAKSANA

KEPALA SEKSI

1. SIE.LALULINTAS ANGK.LAUT
2. SIE.PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
3. SIE.BIMUS DAN JASPELB

PRODUK : LEGALITAS LKKK/LK3



DASAR HUKUM DAN PERSYARATAN RENCANA KERJA BONGKAR MUAT DARI DAN KE KAPAL (PBM)

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2016.
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 135 Tahun 2015.

B. PERSYARATAN

1. Surat Penunjukan PBM
2. Copy Manifest Cargo Muat/ Bongkar
3. Permintaan Buruh TKBM
4. Dokumen Pendukung Lainnya



FLOW CHART RENCANA KERJA BONGKAR MUAT DARI DAN KE KAPAL (PBM)

PERSYARATAN TIDAK LENGKAP

PERSYARATAN LENGKAP

PEMILIK KAPAL
/AGEN
PELAYARAN

PERMOHONAN &
PERSYARATAN

PPSP/
KABAG
TU

KA.KANTOR
KSOP
SORONG

DISPOSISI

KEPALA BIDANG
LALULINTAS
ANGKUTAN LAUT &
USAHA KEPELB

DISPOSISI

PERSYARATAN/ KELENGKAPAN :

1. SURAT PENUNJUKAN PBM
2. FOTO COPY MANIFEST CARGO
3. BONGKAR / MUAT
4. SURAT PERMINTAAN TENAGA BURUH / TKBM
5. DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA
6. WAKTU PELAYANAN 35 MENIT (TIDAK TERMASUK WAKTU PENGAWASAN & PENEGNDALIAN)

KELOMPOK
PELAKSANA

KEPALA SEKSI

1. SIE.LALULINTAS ANGK.LAUT
2. SIE.PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
3. SIE.BIMUS DAN JASPELB

PRODUK : LEGALITAS KEGIATAN B/M



DASAR HUKUM DAN PERSYARATAN RENCANA KERJA EMKL

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2016.
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 135 Tahun 2015.

B. PERSYARATAN

1. Surat Kuasa
2. DO (Delivery Order)
3. BL (Bill Of Lading)
4. SO (Shipping Order)
5. Copy Manifest Muat/ Bongkar
6. Packing List
7. Dokumen Pendukung Lainnya



FLOW CHART RENCANA KERJA EMKL

PERSYARATAN TIDAK LENGKAP

PERMOHONAN &
PERSYARATAN

PERSYARATAN
LENGKAP

PEMILIK KAPAL
/AGEN
PELAYARAN

PPSP/
KABAG
TU

KA.KANTOR
KSOP
SORONG

DISPOSISI

KEPALA BIDANG
LALULINTAS
ANGKUTAN LAUT &
USAHA KEPELB

DISPOSISI

KEPALA SEKSI

1. SIE.LALULINTAS ANGK.LAUT
2. SIE.PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
3. SIE.BIMUS DAN JASPELB

KELOMPOK
PELAKSANA

PERSYARATAN/ KELENGKAPAN :

1. SURAT KUASA DARI PEMILIK BARANG
2. DELIVERY ORDER (DO)
3. BILL OF LADING (BL)
4. SHIPPING ORDER (SO)
5. FOTO COPY MANIFEST BONGKAR/ MUAT
6. PACKING LIST
7. DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA
8. WAKTU PELAYANAN 35 MENIT (TIDAK TERMASUK WAKTU PENGAWASAN & PENEGNDALIAN)

PRODUK : LEGALITAS KELUAR/MASUK
BARANG DARI DAN KE PELABUHAN



DASAR HUKUM DAN PERSYARATAN PENGURUSAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016.
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal.

B. PERSYARATAN

1. Surat Permohonan
2. Akta Pendirian Perusahaan
3. Bukti Kepemilikan Kapal (Minimal 175 GT)
4. RKK/RPT Kapal yang sesuai kepemilikan dengan pelabuhan singgah di Sorong
5. SIUPAL / SIOPSUS
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
7. Rencana Kerja 3 (tiga) Bulan (Voyage Report)
8. Adanya kegiatan kunjungan kapal milik dan/ atau kapal charter secara berkesinambungan
9. Memberi peluang dan kesempatan kerja bagi penduduk setempat
10. Surat Keterangan Domisili kantor cabang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
11. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Cabang yang ditandatangani oleh penanggungjawab perusahaan
12. Memiliki Tenaga Ahli (ANT-III / D-III Tata Laksana)
13. KTP Kepala Kantor Cabang



FLOW CHART PENGURUSAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT

PERSYARATAN TIDAK LENGKAP

PERSYARATAN
LENGKAP

PEMILIK KAPAL
/AGEN
PELAYARAN

PERMOHONAN &
PERSYARATAN

PPSP/
KABAG
TU

KA.KANTOR
KSOP
SORONG

DISPOSISI

KEPALA BIDANG
LALULINTAS
ANGKUTAN LAUT &
USAHA KEPELB

DISPOSISI

KEPALA SEKSI

1. SIE.LALULINTAS ANGK.LAUT
2. SIE.PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
3. SIE.BIMUS DAN JASPELB

PRODUK :
REKOMENDASI

PERSYARATAN/ KELENGKAPAN :

1. SURAT KUASA DARI PEMILIK BARANG
2. DELIVERY ORDER (DO)
3. BILL OF LOADING (BL)
4. SHIPPING ORDER (SO)
5. FOTO COPY MANIFEST BONGKAR/ MUAT
6. PACKING LIST
7. DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA
8. WAKTU PELAYANAN 35 MENIT (TIDAK TERMASUK WAKTU PENGAWASAN & PENEGNDALIAN)

KELOMPOK
PELAKSANA



DASAR HUKUM DAN PERSYARATAN PENGURUSAN PEMBUKAAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT STATUS PUSAT (PBM)

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2016.
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016.

B. PERSYARATAN

a. ADMINSTRASI :

1. Surat Permohonan,
2. Akta Pendirian Perusahaan,
3. NPWP, Modal Usaha,
4. Memiliki Penanggungjawab
5. Memiliki Tempat Usaha
6. Memiliki Tenaga Ahlai (Ketatalaksanaan)

b. TEKNIKIS :

1. Memiliki Forklif
2. Pallet
3. Ship Side Net
4. Rope Sling
5. Rope Net
6. Wire Net



FLOW CHART PEMBUKAAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT STATUS PUSAT (PBM)

PERSYARATAN TIDAK LENGKAP

PERSYARATAN
LENGKAP

PEMILIK KAPAL
/AGEN
PELAYARAN

PERMOHONAN &
PERSYARATAN

PPSP/
KABAG
TU

KA.KANTOR
KSOP
SORONG

DISPOSISI

KEPALA BIDANG
LALULINTAS
ANGKUTAN LAUT &
USAHA KEPELB

DISPOSISI

KEPALA SEKSI

1. SIE.LALULINTAS ANGK.LAUT
2. SIE.PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
3. SIE.BIMUS DAN JASPELB

KELOMPOK
PELAKSANA

PERSYARATAN/ KELENGKAPAN :

ADMINISTRASI :

1. AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN
2. NPWP
3. MODAL USAHA
4. MEMILIKI PENANGGUNG JAWAB
5. MEMILIKI TEMPAT USAHA
6. MEMILIKI TENAGA AHLI

TEKNIS :

1. MEMILIKI FORKLIFT
2. MEMILIKI PALLET
3. MEMILIKI SHIP SIDE NET
4. MEMILIKI ROPE SLING
5. MEMILIKI ROPE NET
6. MEMILIKI WIRE NET

WAKTU PELAKSANAAN 1 (SATU) HARI

PRODUK :
REKOMENDASI



DASAR HUKUM DAN PERSYARATAN PENGURUSAN PEMBUKAAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT STATUS CABANG (PBM)

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2016.
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016.

B. PERSYARATAN

1. Surat Permohonan
2. SIU-PBM (Kantor Pusat)
3. Surat Keterangan Domisili Kantor Cabang dari Instansi yang berwenang
4. SK. Kepala Cabang yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Perusahaan
5. KTP Kepala Cabang
6. Peralatan Bongkar Muat baik Milik maupun Operasi



FLOW CHART PEMBUKAAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT STATUS CABANG (PBM)

PERSYARATAN TIDAK LENGKAP

PERSYARATAN
LENGKAP

PEMILIK KAPAL
/AGEN
PELAYARAN

PERMOHONAN &
PERSYARATAN

PPSP/
KABAG
TU

KA.KANTOR
KSOP
SORONG

DISPOSISI

KEPALA BIDANG
LALULINTAS
ANGKUTAN LAUT &
USAHA KEPELB

DISPOSISI

KEPALA SEKSI

1. SIE.LALULINTAS ANGK.LAUT
2. SIE.PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
3. SIE.BIMUS DAN JASPELB

KELOMPOK
PELAKSANA

PERSYARATAN/ KELENGKAPAN :

1. SURAT PERMOHONAN
2. SIU-PBM KANTOR PUSAT
3. SURAT KETERANGAN DOMISILI KANTOR CABANG DARI INSTANSI TERKAIT
4. SK. KEPALA CABANG YANG DITANDATANGANI OLEH PENANGGUNG JAWAB
5. KTP KEPALA CABANG
6. PERALATAN BONGKAR MUAT BAIK MILIK MAUPUN OPERASI

WAKTU PELAKSANAAN 1 (SATU) HARI

PRODUK :
REKOMENDASI



DASAR HUKUM DAN PERSYARATAN PENGURUSAN IZIN PENETAPAN LOKASI TERMINAL KHUSUS (TERSUS)

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 135 Tahun 2015.

B. PERSYARATAN

1. Surat Pernyataan bermeterai 6.000 dari pemohon bahwa lokasi yang diusulkan tidak bermasalah dengan pihak lain
2. Salinan Surat Izin Usaha Pokok (IUP) terkait dengan kegiatan usaha pokok diantaranya Pertambangan, Energi, Kehutanan, Pertanian, Perikanan, Industri, Pariwisata serta Docking dan Galangan kapal
3. Letak lokasi yang diusulkan dilengkapi dengan koordinat geografis yang digambarkan dalam peta laut beserta titik lokasi Pelabuhan Umum terdekat dan Terminal Khusus di sekitarnya.
4. Surat Pertimbangan Teknis dari Kepala Distrik Navigasi Kelas I Sorong mengenai Aspek Keamanan, Keselamatan Pelayaran yang meliputi kondisi perairan berdasarkan Hasil Survey sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d

Lanjutan Persyaratan

5. Studi kelayakan yang paling sedikit memuat :
 - a) Rencana Volume Bongkar/ Muat Bahan Baku , Peralatan Penunjang dan hasil Produksi
 - b) Rencana Frekwensi Kunjungan Kapal
 - c) Aspek Ekonomi tentang Efisiensi dibangunnya Terminal Khusus (Tersus)
 - d) Aspek Lingkungan
 - e) Hasil Survey Hidroceanografi (Pasang surut, Gelombang, Kedalaman, Arus), Topografi, Titik Benchmark Lokasi Pelabuhan yang dinyatakan dalam Koordinat Geografis
6. Rekomendasi Bupati/ Walikota setempat mengenai kesesuaian rencana lokasi Terminal Khusus (Tersus) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota
7. Rekomendasi Gubernur setempat mengenai kesesuaian rencana lokasi Terminal Khusus (Tersus) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
8. Akta Notaris Perusahaan
9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
10. Laporan Keuangan Perusahaan minimal 2 (dua) Tahun terakhir yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar
11. Referensi Bank Nasional atau Bank Swasta Nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000,- (Lima Puluh Triliun Rupiah)
12. Modal disetor sejumlah minimal Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima MiliarRupiah) sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2015.



FLOW CHART PENGURUSAN IZIN PENETAPAN LOKASI TERMINAL KHUSUS (TERSUS)

PERSYARATAN TIDAK LENGKAP

PERSYARATAN
LENGKAP

PEMILIK KAPAL
/AGEN
PELAYARAN

PERMOHONAN &
PERSYARATAN

PPSP/
KABAG
TU

KA.KANTOR
KSOP
SORONG

DISPOSISI

KEPALA BIDANG
LALULINTAS
ANGKUTAN LAUT &
USAHA KEPELB

DISPOSISI

KEPALA SEKSI

1. SIE.LALULINTAS ANGK.LAUT
2. SIE.PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
3. SIE.BIMUS DAN JASPELB

KELOMPOK
PELAKSANA

PERSYARATAN/ KELENGKAPAN :

1. Surat Pernyataan bermeterai 6.000 dari pemohon bahwa lokasi yang diusulkan tidak bermasalah dengan pihak lain
2. Salinan Surat Izin Usaha (IUP)
3. Letak Lokasi yang dilengkapi dengan Koordinat Geografis
4. Surat Pertimbangan Teknis dari Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas I Sorong
5. Study kelayakan yang meliputi :
 - a) Rencana Volume B/M
 - b) Rencana Frekwensi Kunjungan Kapal
 - c) Aspek Ekonomi tentang Efisiensi dibangunnya Tersus
 - d) Aspek Lingkungan
 - e) Hasil Survey Hidrooceanografi
6. Rekomendasi Bupati/Walikota sesuai RT/RW
7. Rekomendasi Gubernur sesuai RT/RW Provinsi
8. Akta Notaris Perusahaan
9. NPWP Perusahaan
10. Laporan Keuangan 2 Tahun diaudit Kantor Akuntan Publik
11. Referensi Bank Nasional atau Bank Swasta Nasional yang memiliki aset 50 Triliun
12. Modal disetor minimal 25 Miliar

WAKTU PELAKSANAAN 2 (DUA) HARI

PRODUK :
REKOMENDASI PENETAPAN LOKASI



DASAR HUKUM DAN PERSYARATAN PENGURUSAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN TERMINAL KHUSUS (TERSUS)

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
Jo. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2014 dan diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2016
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 135 Tahun 2015.

B. PERSYARATAN

a. ADMINSTRASI :

1. Akta Pendirian Perusahaan
2. Izin Usaha Pokok dari Instansi terkait
3. NPWP Perusahaan
4. Bukti Penguasaan Tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional
5. Bukti Kemampuan Finansial berupa ketersediaan anggaran untuk pembangunan fasilitas Terminal Khusus
6. Laporan Keuangan Perusahaan minimal 1 (satu) Tahun terakhir yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar
7. Referensi Bank Nasional atau Bank Swasta Nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000,- (Lima Puluh Triliun Rupiah)
8. Proposal rencana tahapan kegiatan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang

b) TEKNIS :

1. Study Kelayakan yang paling sedikit memuat :
 - a) Rencana Volume Bongkar Muat Bahan baku, Peralatan penunjang, dan Hasil produksi serta frekwensi kunjungan kapal di Terminal Khusus
 - b) Aspek Ekonomi dan Finansial berisi tentang efisiensi dibangunnya Terminal Khusus (Tersus) dan Aspek Lingkungan
 - c) Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayatran di Terminal Khusus (Tersus)
2. Gambar Hidrografi, Topografi, dan Ringkasan laporan hasil survey mengenai pasang surut dan arus
3. Tata Letak Dermaga
4. Perhitungan dan Gambar Konstruksi bangunan pokok
5. Hasil survey kondisi tanah
6. Hasil kajian keselamatan pelayaran termasuk alur pelayaran dan kolam pelabuhan
7. Batas – batas rencana wilayah daratan dan perairan dilengkapi dengan titik koordinat geografis serta Rencana Induk Terminal Khusus yang akan ditetapkan sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Tertentu
8. Kajian lingkungn berupa study lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan peundang – undangan di Bidang Lingkungan Hidup
9. Sistem dan Prosedur (SISPRO) Pelayanan di Terminal Khusus (Tersus)
10. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Teknis Pengoperasian Pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.



FLOW CHART PENGURUSAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN TERMINAL KHUSUS (TERSUS)

PERSYARATAN TIDAK LENGKAP

PEMILIK KAPAL
/AGEN
PELAYARAN

PERMOHONAN &
PERSYARATAN

PPSP/
KABAG
TU

PERSYARATAN
LENGKAP

KA.KANTOR
KSOP
SORONG

PERSYARATAN/ KELENGKAPAN : ADMINISTRASI :

1. Akta Pendirian Perusahaan
2. Izin Usaha Pokok (IUP)
3. NPWP Perusahaan
4. Bukti Penguasaan Tanah
5. Bukti Kemampuan Finansial
6. Laporan Keuangan Perusahaan Minimal 1 (satu) Tahun terakhir
7. Referensi Bank Nasional atau bank Swasta Nasional
8. Proposal Rencana Tahapan Kegiatan Pembangunan

TEKNIS :

1. Study Kelayakan meliputi : rencana volume bongkar muat, aspek ekonomi dan finansial serta aspek keselamatan dan keamanan pelayaran)
2. Gambar Hidrografi, Topografi dan Ringkasan Hasil Survey mengenai Pasang Surut
3. Tata Letak Dermaga
4. Perhitungan dan Gambar Konstruksi Bangunan Pokok
5. Hasil Ssurvey kondisi tanah
6. Hasil kajian keselamatan pelayaran termasuk alur pelayaran dan kolam pelabuhan
7. Batas – batas rencana wilayah daratan dilengkapi titik koordinat geografis serta Rencana Induk Tersus yang akan ditetapkan sebagai DLKr dan DLKp tertentu
8. Kajian Lingkungan berupa Study lingkungan
9. Sistem dan prosedur pelayanan di Terminal Khusus
10. Tersedianya SDM bidang Pengoperasian Pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi bersertifikat.

WAKTU ANAAN 2 (DUA) HARI

KELOMPOK
PELAKSANA

KEPALA BIDANG
LALULINTAS
ANGKUTAN LAUT &
USAHA KEPELB

DISPOSISI

DISPOSISI

KEPALA SEKSI

1. SIE.LALULINTAS ANGK.LAUT
2. SIE.PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
3. SIE.BIMUS DAN JASPELB

PRODUK : REKOMENDASI
PEMBANGUNAN & PENGOPERASIAN



DASAR HUKUM DAN PERSYARATAN PENGURUSAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS)

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Jo. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2014 dan diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2016
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 135 Tahun 2015.

B. PERSYARATAN

1. Surat permohonan
2. Bukti Kerjasama dengan Penyelenggara Pelabuhan
3. Data Perusahaan yang meliputi Akta Perusahaan, NPWP dan Izin Usaha Pokok
4. Study kelayakan yang paling sedikit meliputi :
 - a) Rencana volume bongkar muat Bahan baku, Peralatan penunjang dan Hasil produksi
 - b) Rencana frekwensi kunjungan kapal
 - c) Aspek ekonomi yang berisi tentang efisiensi dibangunnya Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)
5. Hasil Survey yang meliputi Hidrooceanografi (Pasang surut, Gelombang, Kedalaman dan Arus, Topografi, Titik Nol Benchmark lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam koordinat geografis
6. Gambar tata letak lokasi TUKS dengan skala yang memadai, Gambar konstruksi dermaga, dan Koordinat geografis letak TUKS
7. Bukti penguasaan tanah
8. Laporan keuangan perusahaan minimal 2 (dua) Tahun terakhir yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar
9. Referensi Bank Nasional atau Bank Swasta Nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000,- (Lima puluh triliun rupiah)
10. Proposal TUKS
11. Study Lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan



FLOW CHART PENGURUSAN PERSETUJUAN PENGELOAAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS)

PERSYARATAN TIDAK LENGKAP

PEMILIK KAPAL
/AGEN
PELAYARAN

PERMOHONAN &
PERSYARATAN

PPSP/
KABAG
TU

PERSYARATAN
LENGKAP

KA.KANTOR
KSOP
SORONG

PERSYARATAN/ KELENGKAPAN :

1. Surat Permohonan
2. Bukti Kerjasama dengan Penyelenggara Pelabuhan
3. Data Perusahaan yang meliputi Akta Perusahaan, NPWP dan Izin Usaha Pokok
4. Study Kelayakan yang paling sedikit memuat :
 - a) Rencana volume bongkar muat Bahan baku, Peralatan penunjang dan Hasil produksi
 - b) Rencana frekwensi kunjungan kapal
 - c) Aspek ekonomi yang berisi tentang efisiensi dibangunnya Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)
5. Hasil Survey yang meliputi Hidrooceanografi (Pasang surut, Gelombang, Kedalaman dan Arus, Topografi, Titik Nol (Benchmark) lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam koordinat geografis
6. Gambar tata letak lokasi TUKS dengan skala memadai, Gambar konstruksi dermaga, dan koordinat geografis TUKS
7. Bukti penguasaan tanah
8. Laporan keuangan perusahaan minimal 2 (dua) Tahun terakhir yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar
9. Referensi Bank Nasional atau Bank Swasta Nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000,- (Lima Puluh Triliun Rupiah)
10. Proposal TUKS
11. Study Lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan.

WAKTU ANAAN 2 (DUA) HARI

KELOMPOK
PELAKSANA

DISPOSISI

KEPALA BIDANG
LALULINTAS
ANGKUTAN LAUT &
USAHA KEPELB

DISPOSISI

KEPALA SEKSI

1. SIE.LALULINTAS ANGK.LAUT
2. SIE.PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
3. SIE.BIMUS DAN JASPELB

PRODUK : REKOMENDASI
PERSETUJUAN PENGELOAAN TUKS



DASAR HUKUM DAN PERSYARATAN PENGURUSAN SURAT IZIN KERJA REKLAMASI (SIKR)

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2014
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi dan Penyelenggaraan Pelabuhan pada Pelabuhan Yang di Usahakan secara Komersial
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015.

B. PERSYARATAN

a. PERSTARATAN ADMINSTRASI :

1. Akta Pendirian Perusahaan
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
4. Keterangan Penanggungjawab kegiatan

b. PERSYARATAN TEKNIS :

1. Keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan reklamasi
2. Lokasi dan koordinat areal yang akan direklamasi
3. Peta pengukuran kedalaman awal (Predredging sounding) dari lokasi yang akan direklamasi
4. Hasil study analisis dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang berlaku

c. Surat Pernyataan bahwa Pekerjaan Reklamasi akan dilakukan oleh Perusahaan yang memiliki Izin Usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan reklamasi

d. Rekomendasi dari Syahbandar setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat terhadap Aspek Keselamatan Pelayaran setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Distrik Navigasi setempat

e. Rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat akan kesesuaian dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan bagi pekerjaan reklamasi di wilayah perairan Terminal Khusus (Tersus)

f. Study kelayakan yang paling sedikit memuat :

- 1) Rencana peruntukan dan lahan yang direklamasi , peralatan yang digunakan serta metode pelaksanaan pekerjaan reklamasi
- 2) Jadwal rencana pekerjaan reklamasi
- 3) Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan reklamasi
- 4) Dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan reklamasi dan setelah melakukan kegiatan pekerjaan reklamasi

g. Laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar minimal 2 (dua) Tahun terakhir

h. Referensi Bank Nasional atau Bank Swasta Nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000,- (Lima Puluh Triliu Rupiah)



FLOW CHART PENGURUSAN SURAT IZIN KERJA REKLAMASI (S I K R)

PERSYARATAN TIDAK LENGKAP

PERMOHONAN &
PERSYARATAN

PERSYARATAN
LENGKAP

PEMILIK KAPAL
/AGEN
PELAYARAN

PPSP/
KABAG
TU

KA.KANTOR
KSOP
SORONG

PERSYARATAN/ KELENGKAPAN :

- Persyaratan Administrasi :
 - Akta Pendirian Perusahaan
 - NPWP Perusahaan
 - Surat Keterangan Domisili Perusahaan
 - Keterangan Penanggungjawab Kegiatan
- Persyaratan Teknis :
 - Keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan reklamasi
 - Lokasi dan Koordinat areal yang akan di reklamasi
 - Peta pengukuran kedalaman awal (Predredging sounding)
 - Hasil Study Analisis Dampak Lingkungan atau sesuai ketentuan yang berlaku
- Surat Pernyataan bahwa pekerjaan reklamasi akan dilakukan oleh Perusahaan yang memiliki Izin Usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan reklamasi
- Rekomendasi dari Syahbandar setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat terhadap Aspek keselamatan pelayaran setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat
- Rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat akan kesesuaian dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan bagi pekerjaan reklamasi di wilayah perairan Terminal Khusus (Tersus)
- Study kelayakan yang memuat Rencana peruntukan lahan reklamasi, Jadwal kegiatan reklamasi, Aspek ekonomi kemampuan membiayai kegiatan reklamasi dan Dampak sosial
- Laporan keuangan (dua) tahun terakhir diaudit Akuntan
- Referensi Bank Nasional atau Bank Swasta Nasional dengan memiliki aset Rp. 50 Triliun

WAKTU PELAKSANAAN 3 (TIGA HARI)

KELOMPOK
PELAKSANA

DISPOSISI

KEPALA BIDANG
LALULINTAS
ANGKUTAN LAUT &
USAHA KEPELB

DISPOSISI

KEPALA SEKSI

1. SIE.LALULINTAS ANGK.LAUT
2. SIE.PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
3. SIE.BIMUS DAN JASPELB

PRODUK :
REKOMENDASI REKLAMASI

